



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**NOMOR 16 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya kelancaran keamanan dan ketertiban lalu lintas, maka perlu adanya penertiban perparkiran kendaraan bermotor ditempat khusus parkir;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat terhadap fasilitas tempat khusus parkir, perlu peran serta masyarakat melalui pembebanan retribusi;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan jenis Retribusi Kabupaten/Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480).
  3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan

Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1999 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas Jalan di Jalan Umum;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1999 tentang Marka Jalan;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1999 tentang Pasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1999 tentang Pasilitas Parkir untuk Umum;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tempat Parkir di Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**dan**  
**BUPATI KUANTAN SINGINGI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS  
PARKIR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuantan Singingi.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

12. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Instansi Pelaksana adalah Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kuantan Singingi atau dengan sebutan lain yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan tempat khusus parkir di Kabupaten Kuantan Singingi.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
16. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dilokasi yang ditentukan, yaitu ditepi jalan umum, atau diluar badan jalan yang meliputi, tempat khusus parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor, yang memungut bayaran ataupun tidak memungut bayaran.
17. Penyelenggara tempat parkir adalah pemerintah kabupataen/orang/badan yang menyelenggarakan tempat khusus parkir.
18. Petugas parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara tempat parkir untuk melaksanakan kewajiban/ tugas yang dibebankan ditempat khusus parkir.
19. Tanda masuk parkir adalah tanda masuk kendaraan yang diberikan dengan nama, dan dalam bentuk apapun untuk memasuki tempat parkir.
20. Biaya parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir atau tanda masuk parkir diluar badan jalan.
21. Tanda bayar parkir adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian petak parkir pada tempat parkir diluar badan jalan.
22. Tanda Retribusi Parkir adalah bukti pembayaran atas pemakaian petak parkir pada tempat parkir milik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
24. Pelayanan Jasa Usaha Daerah adalah pemanfaatan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah.
25. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
26. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip komersial.
27. Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir pada tempat parkir milik pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
28. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi sertas pengawasan penyeterannya.
32. Petugas pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan pemungutan retribusi tertentu.
33. Perhitungan retribusi daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
36. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan.
37. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan / teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
38. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada SKRD, yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
39. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
41. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara menyampaikan STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
42. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyeteran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

43. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan retribusi daerah yang terdapat dalam surat ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar, atau surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Retribusi.
44. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
46. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Retribusi atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
47. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Retribusi tersebut.
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
49. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir; dan
2. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

## **BAB III PENYELENGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR**

### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan Tempat Parkir dilaksanakan di tempat khusus parkir.

- (2) Penyelenggaraan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada lokasi yang telah ditetapkan.
- (3) Penyelenggaraan tempat khusus parkir dapat diselenggarakan oleh :
  - a. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi; dan
  - b. Orang atau Badan.
- (4) Penyelenggaraan tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, dapat dikerjasamakan dengan orang/badan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap orang/badan yang memanfaatkan penyelenggaraan tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, dikenakan Retribusi.

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam menyelenggarakan tempat khusus parkir, penyelenggara tempat khusus parkir dapat mempekerjakan petugas Parkir.
- (2) Petugas Parkir dilengkapi dengan Pakaian seragam dan tanda pengenal.
- (3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas sebagai berikut :
  - a. Menjaga keamanan dan ketertiban ditempat parkir; menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
  - b. Menyerahkan tanda masuk parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut Retribusi parkir atau biaya parkir; dan
  - c. Membantu dan memandu pengemudi untuk memarkirkan kendaraannya.
- (4) Setiap penyelenggara tempat khusus Parkir wajib :
  - a. Membuat tata tertib tempat parkir, menyediakan tanda-tanda/ rambu-rambu parkir dan/atau petunjuk;
  - b. Memberikan tanda masuk parkir, tanda biaya parkir atau tanda retribusi parkir;
  - c. Bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan di tempat parkir.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap pengguna tempat khusus parkir wajib :
  - a. Mematuhi semua tata tertib yang diberlakukan oleh masing-masing penyelenggara tempat parkir, tanda-tanda/rambu-rambu parkir dan/atau petunjuk yang ada;
  - b. Meminta tanda masuk parkir sebagai tanda bukti dan menyerahkan kembali serta membayar Retribusi Parkir/ biaya parkir setelah selesai parkir kepada petugas parkir; dan
  - c. Mengunci kendaraan yang diparkir dan turut menjaga keamanan kendaraan beserta perlengkapannya.
- (2) Apabila pengguna tempat khusus parkir tidak dapat menunjukkan tanda masuk parkir atau tanda retribusi parkir, penyelenggara tempat khusus parkir dapat mengenakan denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali tarif dasar biaya parkir



per jam atau retribusi setelah menunjukkan bukti yang sah terhadap kendaraannya kepada penyelenggara parkir.

#### **Pasal 6**

Setiap penyelenggara tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 s/d 5), wajib memiliki izin dari Bupati Kuantan Singingi atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk mendapat izin, orang atau badan hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan administrasi dan memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Persyaratan Administrasi yaitu :
    1. Poto copy KTP pemohon;
    2. Poto copy surat bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan;
    3. Perjanjian apabila menggunakan tanah/bangunan pihak lain yang dikerjasamakan.
  - b. Persyaratan teknis yaitu :
    1. Jaminan keamanan dan keselamatan kendaraan serta kelancaran lalu lintas;
    2. Apabila berupa gedung parkir sebagai pokok usaha atau gedung parkir sebagai penunjang usaha, harus memenuhi persyaratan teknis bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan Administrasi dan teknis lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 8**

- (1) Izin penyelenggaraan tempat parkir berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan cara mendaftarkan ulang.
- (2) Permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa izin berakhir.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi.

#### **Pasal 9**

- (1) Izin penyelenggaraan tempat khusus Parkir tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila pengalihan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin penyelenggaraan tempat khusus parkir atas nama penyelenggara yang baru.
- (3) Terhadap izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan retribusi yang besarnya sama dengan tarif retribusi daftar ulang.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan tempat khusus parkir dapat memungut biaya parkir kepada pengguna parkir.

- (2) Pemungutan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan penggunaan tempat parkir per jam, per hari atau perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Biaya parkir ditetapkan berdasarkan jenis Kendaraan, dan waktu penggunaan tempat parkir dan ditinjau ulang selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

## **BAB IV**

### **RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek dan Subjek**

##### **Pasal 11**

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelaksanaan parkir ditempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

##### **Pasal 12**

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan parkir ditempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Golongan Retribusi**

##### **Pasal 13**

Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Cara mengukur tingkat penggunaan jasa**

##### **Pasal 14**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan dan jenis kendaraan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi**

##### **Pasal 15**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja operasional, biaya pemeliharaan, belanja modal, dan jumlah tempat khusus parkir.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Bagian Kelima**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 16**

Tarif Retribusi Parkir Kendaraan bermotor ditempat khusus parkir untuk 1 (satu) kali parkir adalah sebagai berikut :

a. Gedung Parkir :

1. Mobil Penumpang/Pick-up/Taksi :

- a) Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar : Rp. 2.000,-
- b) Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar : Rp. 500,-
- c) Tarif maksimal : Rp. 4.000,-

2. Mobil Bus :

- a) Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 2.500,-
- b) Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 500,-
- c) Tarif maksimal : Rp. 4.500,-

3. Mobil Penumpang :

- a) Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 2.000,-
- b) Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 500,-
- c) Tarif maksimal : Rp. 4.000,-

4. Sepeda Motor :

- a) Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 1.000,-
- b) Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 500,-
- c) Tarif maksimal : Rp. 4.000,-

b. Pelataran Parkir :

1. Truk gandengan/ trailer/container :

- a) Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar : Rp. 5.000,-
- b) Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar : Rp. 1.000,-
- c) Tarif maksimal : Rp. 9.000,-

2. Bus Wisata dan sejenisnya :

- a) Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar : Rp. 3.000,-
- b) Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar : Rp. 1.500,-
- c) Tarif maksimal : Rp. 7.000,-

3. Bus sedang/ truk sedang :

- a) Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar : Rp. 2.500,-
- b) Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar : Rp. 1.500,-
- c) Tarif maksimal : Rp. 4.500,-

4. Bus besar/ truk besar :

- a) Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar : Rp. 5.000,-
- b) Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar : Rp. 2.000,-
- c) Tarif maksimal : Rp. 10.000,-

5. Mobil Penumpang/ Pick up/ taksi :
  - a) Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar : Rp. 2.000,-
  - b) Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar : Rp. 1.000,-
  - c) Tarif maksimal : Rp. 4.000,-
6. Sepeda Motor :
  - a) Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar : Rp. 1.000,-
  - b) Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar : Rp. 500,-
  - c) Tarif maksimal : Rp. 4.000,-
- c. Tarif Parkir Bulanan/ langganan untuk seluruh lokasi tempat parkir :
  1. Truk gandengan/trailer/container Rp. 100.000,-
  2. Bus sedang/truk sedang : Rp. 80.000,-
  3. Bus besar/truk besar : Rp 100.000,-
  4. mobil Penumpang/pick up/ taksi : Rp. 20.000,-
  5. sepeda Motor : Rp. 30.000,-

### **Pasal 17**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan dan penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keenam**

#### **Wilayah Pemungutan dan Saat Retribusi Terutang**

### **Pasal 18**

- (1) Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut diwilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Retribusi terutang pada saat pelayanan tempat khusus parkir disediakan

### **Bagian Ketujuh**

#### **Penetapan Retribusi**

### **Pasal 19**

- (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Tata Cara Pemungutan**

### **Pasal 20**

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Retribusi**

##### **Pasal 21**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi (recu/karcis lembaran I/asli) dan dicatat dalam buku penerimaan retribusi daerah.
- (4) Tata cara pembayaran, penyeteroran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

##### **Pasal 22**

- (1) Retribusi yang terutang disetorkan ke Kas Daerah atau melalui petugas yang ditunjuk.
- (2) Bupati dapat memberikan keputusan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau melakukan penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Keputusan mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (4) Keputusan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada retribusi yang ditimpa bencana/atau kerusakan.

### **Bagian Kesepuluh Sanksi Administrasi**

##### **Pasal 23**

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

### **Bagian Kesebelas Tata Cara Penagihan**

##### **Pasal 24**

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran yang terutang/surat peringatan/surat izin lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat lain yang sejenis, wajib retribusi segera melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/surat peringatan/surat izin lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Keduabelas**

### **Keberatan**

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas penetapan retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan alasan dan dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan penagihan retribusi.

#### **Pasal 26**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana maksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

## **Bagian Ketigabelas**

### **Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi**

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.

- (2) Bupati dalam masa waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran wajib memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilewati dan tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran.

### **Pasal 28**

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan:

- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan;
- d. alasan singkat dan jelas.

### **Pasal 29**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan.

## **Bagian Keempatbelas Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi**

### **Pasal 30**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kelimabelas Petugas Pemungut**

### **Pasal 31**

- (1) SKPD pemungut bertanggung jawab kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Petugas pemungut Retribusi Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) SKPD pemungut menyelenggarakan administrasi pembukuan atas kegiatan yang dilaksanakan.
- (4) SKPD Pemungutan atau Juru Pungut yang menyalah gunakan Uang Pungut Daerah yang mengakibatkan kerugian Daerah akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 32**

- (1) Bupati menunjuk dan mengangkat Bendaharawan Khusus Penerima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendaharawan Khusus Penerima selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja harus menyetorkan semua hasil penerimaan ke Kas Daerah.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan dimaksud pada ayat (2) untuk daerah pemungutan tertentu.
- (4) Penyimpangan ketentuan pada ayat (2) dapat diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang:
  - a. di luar batas waktu yang ditetapkan;
  - b. atas nama pribadi / satuan kerja pada suatu bank.
- (6) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setiap bulannya dengan persetujuan atasan langsung telah menyampaikan laporan penerimaan kepada Bupati .

### **Bagian Keenambelas** **Kedaluwarsa Penagihan**

### **Pasal 33**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran ; dan
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.



### **Pasal 34**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

### **Pasal 35**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terhutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu; dan
  - c. memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **INSTANSI PELAKSANA**

### **Pasal 36**

- (1) Pendataan, pendaftaran, penetapan, pemungutan, penagihan, penyetoran, dan pembukuan dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (2) Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Pendapatan.
- (3) Pemeriksaan terhadap pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Tempat Khusus Parkir dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan.
- (4) Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan Retribusi Tempat Khusus Parkir dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (5) Tata cara dan formulir pendataan, pendaftaran, penetapan, pemungutan, penagihan, penyetoran, pembukuan, dan pemeriksaan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati

### **Pasal 37**

- (1) Retribusi Tempat Khusus Parkir dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya di bidang Retribusi Tempat Khusus Parkir yang mencakup pelayanan parkir dan penyediaan fasilitas parkir ditempat khusus parkir.
- (2) Pelaksanaan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis operasional, pelaporan kegiatan pelaksanaan pelayanan tempat khusus parkir, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.

## **BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 38**

- (1) Pemungut retribusi pada SKPD dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan;
  - a. kinerja SKPD;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
  - c. pendapatan daerah;
  - d. pelayanan kepada masyarakat
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

### **Pasal 39**

Insentif bersumber dari pendapatan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 40**

- (1) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis retribusi.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 41**

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## **Pasal 42**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan penerimaan negara.

## **Pasal 43**

Tindak pidana dibidang retribusi daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi.

## **BAB IX**

### **PENYIDIKAN**

## **Pasal 44**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan, atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan dan/atau; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 45**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini atau yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 46**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan lain yang berkaitan dengan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Kuantan Singingi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 47**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

**Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 23 April 2012  
BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

**dto**

**H. S U K A R M I S**

**Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 23 April 2012  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

**dto**

**Drs. H. MUHARMAN, M.Pd.**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012 NOMOR : 16**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 16 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat terutama Retribusi Tempat Khusus Parkir, diberikan kewenangan untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat salah satunya berupa retribusi daerah. Untuk itu dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan akan memberikan penguatan bagi daerah untuk melakukan pembebanan retribusi, sehingga retribusi akan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan pemungutan terhadap beberapa objek retribusi baik penambahan maupun perubahan yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan sebelumnya diantaranya adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir. Untuk keselarasan ini pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memandang penting memenuhi amanat Undang – Undang dimaksud dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Peraturan Daerah ini diharapkan akan dapat memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan ditempat khusus parkir, serta memotivasi peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

**Cukup jelas.**

**Pasal 2**

**Cukup jelas.**

**Pasal 3**

**Cukup jelas.**

**Pasal 4**

**Cukup jelas.**

**Pasal 5**

**Cukup jelas.**

**Pasal 6**

**Cukup jelas.**

- Pasal 7**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 8**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 9**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 10**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 11**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 12**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 13**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 14**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 15**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 16**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 17**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 18**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 19**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 20**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 21**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 22**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 23**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 24**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 25**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 26**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 27**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 28**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 29**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 30**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 31**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 32**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 33**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 34**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 35**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 36**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 37**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 38**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 39**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 40**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 41**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 42**

**Cukup jelas.**

**Pasal 43**

**Cukup jelas.**

**Pasal 44**

**Cukup jelas.**

**Pasal 45**

**Cukup jelas.**

**Pasal 46**

**Cukup jelas.**

**Pasal 47**

**Cukup jelas.**

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 36**